

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JALAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PONTIANAK**

Er Salsabila¹

²Program Magister Ilmu Sosial Untan

Korespondensi Penulis: ersalsabila3112@gmail.com

Abstract

In the implementation of road construction, problems and obstacles may arise, as happened in the construction of Jalan Dr. Sudarso. The purpose of writing this thesis is to describe the obstacles that occur in the construction process of Jalan Dr. Sudarso as well as analyzing the factors that influence the implementation of the Dr. Road construction policy. Sudarso by the Pontianak City PUPR Service. The problems that occur in road construction Dr. Sudarso, namely the existence of a conflict of interest with traders and parking attendants who set up trading stalls and parking lots on the road to be built. This study uses a qualitative method with analysis of policy implementation using Edward III's theory, namely four variables that affect the success of policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. (1) Communication; Communication is carried out by direct socialization, holding negotiations, as well as a written communication sent by the City Regional Secretariat to the parking coordinator regarding the arrangement of the Dr. Street network. Sudarso. Communication between the PUPR Service and the community went well so that each party was willing to discuss and listen to each other regarding land acquisition. (2) Resources; Experienced human resources have the skills and abilities to solve problems in order to implement policies. The availability of funds and physical facilities in the form of heavy equipment is also adequate so that it is very supportive of the success of road construction. (3) Disposition; The attitude of the implementor is considered wise in acquiring land, with reference to the social aspect. This raises sympathy for the surrounding community so that the community fully supports the construction of Jalan Dr. Sudarso. (4) Bureaucratic structure; based on SOP to make policy implementation run optimally. There are also various agencies involved that coordinate to support the successful construction of Jalan Dr. Sudarso. The four variables synergize to create success as well as smoothness in the implementation of the construction of Jalan Dr. Sudarso. The Pontianak City PUPR Service is expected to always be consistent in observing the social aspects of the community, so that the initial goal of development, namely the welfare of the community, can be achieved.

Keywords: Policy Implementation, Road Construction, PUPR Service

1. PENDAHULUAN

Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publik. Pertumbuhan dan perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan nasional sehingga menciptakan hasil yang lebih baik dari keadaan sebelumnya yang tidak lain tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu bidang dalam usaha pembangunan nasional adalah pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur merupakan suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling berkait dan saling ketergantungan satu sama lain, contohnya, jaringan jalan, jembatan, saluran, serta bangunan-bangunan sebagai sarana fasilitas umum dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan

nasional karena infrastruktur dinilai sebagai dasar pembangunan. Misalnya pembangunan fisik jaringan jalan, dimana jalan merupakan sarana yang fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainya seperti pemukiman, perdagangan, kawasan industri dan lain sebagainya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak merupakan instansi pemerintah yang menyelenggarakan pembangunan infrastruktur Kota Pontianak. Terlampir pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 69 Tahun 2016 Dinas PUPR Kota Pontianak mempunyai tugas merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang pembangunan fisik yang sifatnya strategis maupun situasional terkait dengan proses penganggaran yang diajukan yakni menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak demi mencapai target pembangunan.

Terkait dengan judul penelitian ini, maka pembangunan infrastruktur yang dibahas ialah pembangunan infrastruktur Jalan Dokter Sudarso. Berdasar pada Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 750/ D-PUPR/ Tahun 2018 Tentang Penataan Jaringan Jalan Dokter Sudarso, pembangunan jalan direncanakan pada tahun 2018 dengan waktu pelaksanaan dimulai pada tanggal 11 April 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan tertulis selama 262 (dua ratus enam puluh dua) hari kalender.

Pelaksanaan pembangunan jalan terhambat karena terdapat banyak sekali bangunan yang berdiri di atas tanah pemerintah atau di sepanjang Jalan Dr. Sudarso tersebut, yang dijadikan sebagai kios-kios dagang oleh warga sekitar. Selain dijadikan sebagai tempat berjualan atau kantin, bahkan ada yang menjadikan kios-kios tersebut sebagai tempat tinggal mereka. Kios-kios tersebut telah berdiri selama bertahun-tahun seiring dengan banggunya RSUD Sudarso, yang mana RSUD Sudarso sendiri telah berdiri sejak tahun 1973. Para pedagang tersebut memiliki izin dagang dari Dinas

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pontianak dengan kesepakatan bahwa sewaktu-waktu pemerintah melakukan pembangunan atau penataan jaringan jalan, mereka harus siap meninggalkan lahan milik pemerintah tersebut. Namun pada perjalanannya, hal itu menjadi masalah dikarenakan pada saat Dinas PUPR akan melakukan penataan jaringan jalan, terjadi benturan dengan beberapa pedagang atau pemilik kios yang tidak mau meninggalkan lahan karena sebagian kios tersebut telah berpindah tangan, dalam arti kios-kios tersebut telah disewakan bahkan diperjualbelikan.

Ada pula permasalahan yang muncul dikarenakan adanya benturan kepentingan dengan juru parkir yang menjadikan beberapa titik lokasi pembangunan jalan sebagai lahan parkir atau lahan mata pencaharian mereka. Mereka tidak mau meninggalkan lahan tersebut sebelum mendapatkan kepastian atau keputusan dari pihak manajemen RSUD Sudarso terkait dengan pemerintah yang akan membebaskan lahan tersebut untuk

penataan jaringan jalan, karena selama itu koordinator parkir selalu memberikan setoran perbulan kepada pihak manajemen RSUD Sudarso terkait dengan persoalan parkir. Hal-hal tersebut membuat pelaksanaan pembangunan terhambat dan mengakibatkan sulitnya menerapkan rancangan pembangunan yang telah direncanakan. Telah diadakan negosiasi oleh Dinas PUPR dengan juru parkir dengan hasil diberikan toleransi waktu untuk para juru parkir menyelesaikan permasalahannya dengan pihak RSUD dan segera meninggalkan lahan pemerintah tersebut, namun toleransi waktu yang diberikan tidak pula membuat para juru parkir meninggalkan lahan.

Setiap titik lokasi pembangunan jalan umumnya memiliki masalah serta hambatan yang berbeda, oleh karena itu pemkot Pontianak dengan satuan kerjanya Dinas PUPR terus berupaya menentukan strategi apa yang tepat dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini juga menjadi dasar pemkot Pontianak dan Dinas PUPR untuk semakin

meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan agar apa yang dicitakan dan menjadi harapan masyarakat Kota Pontianak dapat segera terwujud.

2. METODE PENELITIAN

Metode (pendekatan) yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan terhadap data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Betolak dari fakta atau informasi empiris untuk membangun konsep, hipotesis dan teori. Sedangkan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian deskriptif eksploratif. Metode penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang untuk mendapatkan gambaran umum atau deskripsi tentang apa yang diteliti, sedangkan eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan menemukan suatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala serta fakta tertentu. Menurut Faisal (2008: 38) penelitian deskriptif eksploratif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial,

dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edward mulai dengan mengajukan sebuah pertanyaan yakni prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edward berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik menurut Edward oleh karena empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.

George C. Edward III 1980 (dalam Winarno, 2014: 178) mengemukakan model implementasi kebijakan publik dengan menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam mencapai keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

- **Komunikasi**

Komunikasi menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan kelompok sasaran tujuan. Setiap informasi harus disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

- **Sumber daya**

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia

berkenaan dengan kecakapan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkup seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya memengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari staf, informasi, wewenang, fasilitas.

- **Disposisi**

Disposisi atau sikap merupakan watak dan karakteristik sikap dari pelaksana kebijakan dan merupakan faktor penting ketiga dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kebijakan akan efektif jika para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi berkaitan erat dengan keinginan, kemampuan, kemauan, kecenderungan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan dapat diwujudkan.

- **Struktur birokrasi**

Menurut Edward ada dua karakteristik utama dari birokrasi yakni prosedur-prosedur kerja atau yang biasa disebut *Standard Operating Procedur* (SOP) dan fragmentasi. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luas dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini. Karakteristik kedua dari struktur birokrasi adalah fragmentasi. Menurut Edward III (dalam Winarno, 2005:155) fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 750/ D-PUPR/ Tahun 2018 Tentang Penataan Jaringan Jalan Dokter Sudarso, yang menimbang "...bahwa sehubungan dengan rencana Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat membangun kembali kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sudarso serta menciptakan lingkungan yang teratur perlu dilakukan penataan, penggeseran trase jalan, dan peningkatan jaringan jalan. Bahwa konsekuensi atas program di atas, perlu dilakukan pembebasan area terhadap kios-kios pedagang dan tempat parkir kendaraan roda dua di sepanjang Jalan Dr. Sudarso yang terkena jaringan jalan". Kebijakan tersebut menjadi dasar atau payung hukum dalam melaksanakan pembangunan Jalan Dr. Sudarso serta kaitannya dengan pembebasan lahan-lahan terkait penataan jaringan jalan.

Pembangunan Jalan Dr. Sudarso direncanakan pada tahun 2018, dan seperti yang disajikan dalam Tabel 1.1 bahwa pembangunan Jalan Dr. Sudarso ini masuk dalam program peningkatan jalan paket iii bersama jalan lainnya yaitu Jalan Paralel Tol I, Jalan Harapan Jaya, Jalan Selat Panjang. Pembangunan Jalan Dr. Sudarso dalam perencanaannya dimulai pada tanggal 11 April 2018, dengan jangka waktu pelaksanaan tertulis selama 262 (dua ratus enam puluh dua)

hari kalender. Itu artinya pada tanggal 27 Desember 2018, pembangunan jalan sudah harus selesai. Dalam prosesnya, muncul berbagai permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas. Singkatnya, masalah yang terjadi di Jalan Dr. Sudarso ini terkait dengan pembebasan lahan dari kios-kios pedagang maupun lahan parkir yang berdiri di atas lahan fasum. Tentu saja dalam hal ini Dinas PUPR telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengatasinya. Strategi untuk mengatasi masalah dari luar maupun strategi dari dalam agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Untuk mengatasi permasalahan dari luar, Dinas PUPR menggunakan strategi negosiasi. Karena strategi negosiasi ditunjuk sebagai strategi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Dengan adanya sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan Jalan Dr. Sudarso, pemerintah mengharapkan masyarakat bersedia meninggalkan lokasi atau lahan fasum milik pemerintah. Ternyata, tidak semudah itu membebaskan lahannya karena

banyaknya permintaan dari masyarakat sekitar, oleh para pedagang maupun pekerja parkir. Permintaan itulah yang mendorong pemerintah dan masyarakat sekitar untuk bernegosiasi.

Diawali dengan pendekatan sosial atau sosialisasi yang dilakukan pemerintah, mendukung awal hubungan yang baik dengan masyarakat. Kedua belah pihak dinilai siap membangun hubungan operasional. Dengan dilakukannya negosiasi maka hambatan yang muncul dari para pedagang atau pemilik kios dapat menemukan kata sepakat, yang mana hasil dari negosiasi tersebut lahan tersebut dapat dibebaskan. Kios-kios dapat dirobohkan, baik dari pemerintah yang menggunakan alat berat maupun para pedagang yang merobohkan sendiri agar bahan bangunan bisa kembali digunakan. Dan juga beberapa pedagang yang menjadikan kios-kios tersebut sebagai tempat tinggal, dipindahkan dan diberi tempat tinggal yang layak yaitu di rusunawa yang juga milik pemerintah kota, serta juga diberikan kompensasi.

Permasalahan lainnya yaitu benturan kepentingan dengan para juru parkir. Karena permasalahan mereka dengan pihak RSUD Sudarso belum menemukan solusi atau titik terang, mereka belum mau meninggalkan lahan sampai permasalahannya selesai. Padahal, pemerintah sudah memberikan toleransi waktu, namun tidak dijalankan dengan baik. Maka dari itulah, pemerintah memilih untuk menegur mereka dalam surat peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kota bernomor surat 620/801/D-PUPR/2018 atas perihal penataan jalan di depan RSUD Dr. Sudarso. Jika surat yang telah diberikan juga tidak membuat mereka meninggalkan lahan, maka pemerintah dengan tim gabungan seperti yang terlampir yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Sat. Pol PP Kota Pontianak, beserta TNI dan Kepolisian akan melakukan penggusuran serta pengusiran secara paksa terhadap pihak-pihak yang terkait tanpa ada keraguan yang akan terjadi antara kedua belah pihak demi

pembebasan lahan untuk melaksanakan pembangunan Jalan Dr. Sudarso yang telah direncanakan.

Dengan itu, alternatif yang ditunjuk oleh Dinas PUPR demi kelancaran pembangunan ialah memberikan peringatan secara tersurat. Berikut penuturan Kasi Bina Marga terkait dengan alternatif yang dipilih;

Pihak pemerintah telah memberikan sosialisasi kepada pihak pekerja parkir. Serta secara lisan telah memberikan toleransi waktu untuk meninggalkan lahan fasum tersebut. Namun, dengan waktu yang telah diberikan mereka juga belum berpindah. Oleh karena itu maka pemerintah mengeluarkan perintah tersurat agar mereka cepat meninggalkan lahan. Di dalam surat tersebut diberitahukan jika mereka tidak mematuhi ketentuan tersebut maka Pemerintah Kota Pontianak dengan satuan kerjanya atau tim gabungan akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pada kaitannya dengan masalah ini, komitmen yang harus dijaga dan

dilakukan oleh para pekerja parkir ialah kesepakatan soal toleransi waktu dalam meninggalkan lahan fasum. Kesepakatan serta toleransi waktu yang diberikan secara lisan tidak membuat mereka meninggalkan lahan, maka diberilah peringatan secara tertulis lewat surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kota untuk koordinator/juru parkir pada tanggal 4 Oktober 2018. Berikut adalah sebagian kutipan dalam surat tersebut “...Diberitahukan mulai hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 dan seterusnya, untuk tidak memarkirkan atau menyimpan kendaraan bermotor pada lokasi fasilitas umum di depan atau di sekitar wilayah RSUD Sudarso karena akan dilaksanakan penataan jalan di depan RSUD Sudarso tersebut. Jika tidak mematuhi ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Sat. Pol PP Kota Pontianak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, TNI dan Kepolisian, akan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku”.

Dengan peringatan lewat surat pun, para pekerja parkir belum juga meninggalkan lahan dan masih melakukan kegiatan parkir di atas lahan fasum tersebut. Maka pada hari yang telah ditentukan dalam surat yaitu pada tanggal 6 Oktober 2018, pemerintah dan satuan tugasnya melakukan penggusuran langsung dalam upaya membebaskan lahan tersebut.

Akhirnya permasalahan tersebut juga dapat teratasi walaupun dengan cara penggusuran. Disebabkan oleh para pekerja parkir yang tidak menjalankan kesepakatan terkait dengan toleransi waktu yang diberikan Dinas PUPR untuk mereka meninggalkan lahan dari secara lisan maupun tulisan. Walaupun begitu, hubungan pemerintah dengan para pekerja parkir juga masih baik, karena pada dasarnya para pekerja parkir juga sangat mendukung pembangunan dan penataan jaringan jalan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan dapat berkomitmen untuk tidak lagi kembali mendirikan apapun tanpa izin di atas lahan fasum, lahan pemerintah.

Selanjutnya strategi yang dilakukan dari dalam instansi untuk bisa mencapai waktu pelaksanaan yang telah direncanakan ialah dengan penambahan waktu jam kerja. Berikut penuturan Kasi Bina Marga terkait dengan strategi dinas dalam melaksanakan pembangunan agar sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah direncanakan;

Melihat lamanya proses pembebasan lahan serta pembongkaran kios-kios dagang, maka kebijakan dari Dinas PUPR ialah para pekerja bangunan yang awalnya dengan jadwal kerja pagi sampai sore, diminta juga untuk lembur dalam rangka mengejar target waktu pelaksanaan agar tidak lagi masuk dalam data pembangunan tahun depan.

Kebijakan yang diambil ialah penambahan waktu jam kerja. Hal itu dikarenakan sewaktu pembongkaran serta negosiasi dengan para juru parkir yang cukup memakan waktu. Maka dari itu, para pekerja bangunan diminta lembur agar pelaksanaan pembangunan tidak lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan dan dapat sesuai dengan rancangan anggaran yang telah dibuat.

Gambar-gambar di atas merupakan adalah potret proses pelaksanaan pembangunan Jalan Dr. Sudarso.

Keempat variabel oleh Model George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi besinergi menciptakan keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan Jalan Dr. Sudarso. Akhirnya, setelah berbagai tahap dilewati dan seperti disajikan dalam gambar-gambar di atas, proses pembangunan Jalan Dr. Sudarso dapat berjalan lancar. Pembangunan Jalan Dr. Sudarso berhasil dirampungkan pada tanggal 31 Desember 2018. Artinya penambahan waktu pelaksanaan pembangunan hanya 4 hari kerja. Dengan itu, maka implementasi kebijakan pembangunan Jalan Dr. Sudarso oleh Dinas PUPR Kota Pontianak dinyatakan tepat dan berhasil serta sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Berikut adalah penampakan Jalan Dr. Sudarso setelah pembangunan tampak lebih rapi tertata dan bebas dari kesan kumuh seperti sebelumnya.

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. SIMPULAN

1. Komunikasi antara Dinas PUPR dengan masyarakat dinilai berjalan baik dikarenakan masing-masing pihak bersedia untuk berdiskusi dan saling mendengarkan perihal pembebasan lahan. Komunikasi dilakukan secara lisan maupun tulisan, seperti sosialisasi secara langsung, mengadakan negosiasi, serta adanya surat peringatan yang dilayangkan Sekretariat Daerah Kota untuk coordinator parker terkait penataan jaringan Jalan Dr. Sudarso. Komunikasi berjalan optimal karena aplikasi komunikasi dalam pembangunan Jalan Dr. Sudarso ini mengandung tiga indikator penting yaitu transmisi, kejelasan serta komitmen.
2. Sumber daya manusia maupun sumberdaya lainnya seperti ketersediaan dana maupun fasilitas fisik sangat mendukung keberlangsungan pembangunan Jalan Dr. Sudarso. Para implementor memiliki kemampuan dan kecakapan

- yang memadai, paham terhadap tujuan dan sasaran program sehingga dapat mengatasi masalah dalam pembangunan Jalan Dr. Sudarso. Ketersediaan dana juga teraplikasi pada sumber daya, sumber anggaran pembangunan jalan Dr. Sudarso, tercatat dalam RUP Bina Marga 2018 masuk dalam program peningkatan jalan paket iii bersama jalan lainnya yaitu Jalan Paralel Tol I, Jalan Harapan Jaya, Jalan Selat Panjang dengan pagu anggaran Rp. 19.801.000.000,- terbilang sembilan belas milyar delapan ratus satu juta rupiah. Fasilitas fisik seperti alat berat juga tersedia, guna mendukung pelaksanaan pembangunan jalan.
3. Disposisi/ karakter pelaksana dinilai bersikap bijaksana menyangkut masalah pembebasan lahan dengan menilik aspek sosial dalam pembangunan. Aspek sosial dalam hal ini merupakan kajian yang perlu dan harus dilakukan dalam setiap tahap proses pelaksanaan pembangunan, karena pembangunan dipandang sebagai suatu aktifitas yang menyeluruh yang pada hakikatnya dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang layak, berkeadilan dan sejahtera. Oleh karena itu, dalam proses pembebasan lahan untuk melaksanakan pembangunan jalan, Dinas PUPR juga tidak mau bergerak otoriter dengan langsung melakukan pengurusan.
 4. Struktur birokrasi menyangkut dua hal, SOP dan fragmentasi. Dinas PUPR melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga harapan agar terimplementasinya pembangunan sesuai rencana dengan menggunakan SOP tercapai dengan optimal. Pembangunan Jalan Dr. Sudarso tidak hanya dijalankan oleh Dinas PUPR Kota Pontianak, namun juga melibatkan badan/ instansi berbeda dan ada beberapa instansi yang terlibat. Penyelenggaraan pembangunan Jalan Dr. Sudarso menggabungkan satuan kerja Pemerintah Kota Pontianak.

Misalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak (Diskumdag), Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Sat. Pol PP Kota Pontianak, beserta TNI dan Kepolisian. Dengan koordinasi instansi-instansi tersebut, maka pembangunan Jalan Dr. Sudarso dapat dirampungkan.

5. Keempat variabel di atas bersinergi sehingga pembangunan Jalan Dr. Sudarso dapat berjalan lancar. Dimulai pada tanggal 11 April 2018, dengan jangka waktu pelaksanaan tertulis selama 262 (dua ratus enam puluh dua) harikalender. Itu artinya pada tanggal 27 Desember 2018 pembangunan jalan sudah harus selesai. Dengan melewati berbagai tahap akhirnya pembangunan jalan dirampungkan pada tanggal 31 Desember 2018. Itu berarti terdapat penambahan waktu kerja selama 4 harisaja. Dengan ini, maka implementasi pembangunan infrastruktur Jalan Dr. Sudarso oleh

Dinas PUPR Kota Pontianak dinyatakan tepat dan berhasil sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

4.2. REKOMENDASI

1. Pemerintah kota melalui Dinas PUPR Kota Pontianak diharapkan dapat selalu konsisten dalam menilik aspek sosial pada masyarakat, khususnya pada masyarakat kecil terkait dengan pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan agar tujuan awal dari pembangunan yaitu menyejahterakan masyarakat dapat tercapai.
2. Pemerintah kota melalui Dinas PUPR diharapkan segera menyelesaikan pembangunan-pembangunan yang masih tertunda saat ini serta membenahi permasalahan yang ada agar keadaan infrastruktur Kota Pontianak semakin maju dan merata. Serta diharapkan pemerintah bisa mengembangkan fasilitas umum lainnya sebagai sarana pendukung majunya Kota Pontianak.

3. Kesadaran masyarakat dalam pembangunan harus terus ditingkatkan. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dan mendukung baik aktif maupun pasif terhadap kebijakan-kebijakan serta program pemerintah. Karena pada dasarnya, pembangunan tersebut ialah kegiatan menyeluruh yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Afifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan, Konsep, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta
- Banga, W. (2018). *Kajian Administrasi Publik Kontemporer; Konsep, Teoridan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- David, F R. (2016). *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erwan, dan Dyah. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media P
- Fisher, R dan William, U. (1981). *Getting to Yes; Negotiating Agreement Without Giving In*. Boston: Houghton Mifflin.
- Huraerah, A. (2011). *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat; Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Jackman, A. (2005). *How to Negotiate*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ngusmanto. (2017). *Teori Perilaku Organisasi Publik*. Jakarta: Mitra WacanaMedia.
- Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Siagian, S P. (2014). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan XXIV. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru